



PUTUSAN  
Nomor 865/Pdt.G/2024/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak, antara:

**PEMOHON**, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir Petunang, 17 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Telepon: XXXXX;  
**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, NIK: XXXXX tempat dan tanggal lahir Petunang, 27 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;  
**Termohon;**

Pengadilan Agama Lubuklinggau;  
Telah memeriksa berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan Permohonan Cerai Talak pada tanggal 22 Juli 2024, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 865/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 24 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 24 Agustus 2007 M bertepatan 11 Syaban 1428 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 526/12/XI/2007.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, tertanggal 06 November 2007.

2. Bahwa pada saat perkawinan status Pemohon adalah jejaka dan status Termohon adalah perawan, pernikahan tersebut berwali nikah **WALI NIKAH** (Ayah kandung) Termohon, dengan mas kawin 2 (Dua) gram emas 24k, dibayar tunai.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon. Terakhir bertempat tinggal di rumah milik Pemohon yang beralamat di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih **15 (Lima Belas) tahun**, kedua nya telah berhubungan badan sebagaimana hubungan suami dan istri.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (Dua) orang anak, yang bernama:
  - **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Petunang 05 Mei 2008, umur 16 (Enam Belas) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Pemohon.
  - **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas 05 Juni 2010, umur 14 (Empat Belas) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Termohon.
6. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus pada awal tahun 2023, kemudian memuncak dan tidak bisa diatasi lagi pada tanggal **01 Januari 2024**.
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan/pertengkaran tersebut adalah:
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang sayur keliling dan banyak berinteraksi dengan perempuan dan/atau ibu-ibu, membuat Termohon cemburu dan meminta Pemohon selalu menelpon Termohon setiap satu jam sekali.
  - Termohon tidak menerima/tidak mensyukuri nafkah lahir (uang) yang telah diberikan oleh Pemohon pada Termohon.
8. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pulang kerumah orang tua nya yang beralamat di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.

Halaman 2 dari 14 Anonimasi Putusan Nomor 865/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **6 (Enam) bulan**. Pemohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon.
10. Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir/batin terhadap Termohon sebagai mana layaknya kewajiban suami terhadap istri.
11. Bahwa Pemohon telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi. Maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk **menjatuhkan Talak 1 (satu) raj'i** terhadap Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang pada Pengadilan Agama Lubuklinggau .
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER;

Dan atau jika ketua pengadilan agama Lubuklinggau cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah, sebagaimana Berita Acara Relas Panggilan Nomor:

Halaman 3 dari 14 Anonimasi Putusan Nomor 865/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 25 Juli 2024 dan tanggal 02 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

**Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 526/12/XI/2007, atas nama Pemohon dan Termohon, tanggal 06 November 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas. Alat bukti tersebut yang telah bermaterai cukup, dinazegelen, dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi tanggal dan **tanda (P)**;

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;

Saksi tersebut dibawah sumpah secara Islam, telah menyampaikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan keduanya adalah suami istri yang telah menikah secara sah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik Pemohon di Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama ikut Pemohon dan anak kedua ikut Termohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023, rumah

Halaman 4 dari 14 Anonimasi Putusan Nomor 865/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi sering melihat dan mendengar keduanya bertengkar;

- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon ketika Pemohon berjualan Sayur keliling;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon pada tahun 2023 lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada bulan Januari tahun 2024, antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon, bahkan Termohon sudah menikah lagi dengan orang lain hingga sekarang sudah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi layaknya suami dan istri;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali keduanya, namun usaha perdamaian tersebut tetap tidak berhasil;

## 2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;

Saksi tersebut dibawah sumpah secara Islam, telah menyampaikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Teman Pemohon,
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan keduanya adalah suami istri yang telah menikah secara sah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama ikut Pemohon dan anak kedua ikut Termohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023, rumah

Halaman 5 dari 14 Anonimasi Putusan Nomor 865/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon ketika Pemohon berjualan Sayur keliling;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada bulan Januari tahun 2024, antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon, bahkan Termohon sudah menikah lagi dengan orang lain hingga sekarang sudah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi layaknya suami dan istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali keduanya, namun usaha perdamaian tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **Tentang Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

*Halaman 6 dari 14 Anonimasi Putusan Nomor 865/Pdt.G/2024/PA.LLG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak hadir Termohon bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sebagaimana Berita Acara Relaas Panggilan Nomor 865/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 25 Juli 2024 dan tanggal 02 Agustus 2024, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka Hakim Tunggal memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

## Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

## Tentang Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Lubuklinggau agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat Permohonan, dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Halaman 7 dari 14 Anonimasi Putusan Nomor 865/Pdt.G/2024/PA.LLG



Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian yang diajukan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan juga dalam rangka menghindari adanya kemungkinan upaya penyelundupan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan **alat bukti surat P dan alat bukti saksi (dua orang saksi)**;

**Pertimbangan Alat Bukti**

Menimbang bahwa **bukti P**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 526/12/XI/2007 yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 24 Agustus 2007, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka diketahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam, yang berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuklinggau, dengan demikian Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Lubuklinggau yang secara Absolut dan relative berwenang mengadili perkara *a quo*, berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 1 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa **saksi pertama dan saksi kedua** Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim Tunggal berpendapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **Saksi-saksi Pemohon** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Hakim Tunggal berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua Pemohon** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pisah rumah, Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini.

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka Hakim Tunggal *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2007, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik Pemohon di Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama ikut Pemohon dan anak kedua ikut Termohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023, rumah tangga keduanya sering terjadi pertengkaran terus menerus;

Halaman 9 dari 14 Anonimasi Putusan Nomor 865/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon ketika Pemohon berjualan Sayur keliling;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2024, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon, bahkan Termohon sudah menikah lagi dengan orang lain hingga sekarang sudah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi layaknya suami istri lagi;
- Bahwa pihak keluarga tetap berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun usaha perdamaian tersebut tetap tidak berhasil;

## Pertimbangan Alasan Perceraian

### Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dimana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 yang disebabkan Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon ketika Pemohon berjualan Sayur keliling, hingga akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon, bahkan Termohon sudah menikah lagi dengan orang lain sejak bulan Januari tahun 2024 hingga sekarang selama 6 (enam) bulan, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim Tunggal berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling

Halaman 10 dari 14 Anonimasi Putusan Nomor 865/Pdt.G/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak terlihat dan terindikasi dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana ditemukan oleh Hakim Tunggal dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa fakta yang ditemukan di persidangan telah memenuhi abstrak hukum yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa terhadap perkara *a quo*, Pemohon secara yuridis mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga terkait Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

## Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Pemohon yang tidak mau lagi rukun dengan Termohon, maka Hakim Tunggal menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar berada dalam perselisihan yang terus menerus, sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon selama 6 (enam) bulan, tanpa ada upaya untuk rukun lagi, semakin memperkuat dugaan bagi Hakim Tunggal bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak mungkin lagi untuk dapat bersatu kembali dalam rumah tangganya seperti semula, dan di depan persidangan Pemohon menyatakan benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk tercapai;

Halaman 11 dari 14 Anonimasi Putusan Nomor 865/Pdt.G/2024/PA.LLG



Menimbang, terhadap hal-hal tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi masing-masing suami dan istri, seperti halnya penjara yang mengekang keduanya dari mendapatkan kebahagiaan satu sama lain, yang mana merupakan salah satu manfaat dan tujuan dari adanya perkawinan keduanya;

**Aspek Sosiologis**

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif baik bagi Pemohon maupun bagi Termohon serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya juga memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Pemohon dan Termohon berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas dari lembaga perkawinan yang ada;

**Aspek Syar'i**

Menimbang, bahwa tujuan dari pernikahan Adalah untuk membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

*“Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).”*

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* Pemohon telah menyatakan sikapnya yang benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, maka Hakim Tunggal perlu mengutip dalil syar’i yang terkandung dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 227 Allah berfirman:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*“Dan jika mereka telah ber’azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal mengambil kesimpulan berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan memperhatikan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal menyatakan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan **memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;**

## **Biaya Perkara;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

Halaman 13 dari 14 Anonimasi Putusan Nomor 865/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp920.000,00** (sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah);

## Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 Masehi bersamaan dengan tanggal 03 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dengan Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 230/KMA/HK.05/12/2021 tanggal 16 Desember 2021. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Danang Prastowo, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Danang Prastowo, S.H.I.**

**Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara:

PNBP	Rp 60.000,00
Biaya Proses	Rp 100.000,00
Panggilan	Rp 750.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 920.000,00</b>

(sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 14 Anonimasi Putusan Nomor 865/Pdt.G/2024/PA.LLG